



P U T U S A N
Nomor 926/Pid.B/2024/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Apri Siswandi Sembiring;**
2. Tempat Lahir : Buluh Awar;
3. Umur/tanggal lahir : 37 Tahun/ 26 April 1987;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jl. Desa Ujung Serdang dusun V Kec. Tanjung Morawa Kb. Deli Serdang;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;
9. Pendidikan : SD;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 April 2024 sampai dengan tanggal 29 April 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 April 2024 sampai dengan tanggal 8 Juni 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juni 2024 sampai dengan tanggal 24 Juni 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 12 Juli 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juli 2024 sampai dengan tanggal 10 September 2024;

Terdakwa tidak berkehendak untuk didampingi oleh Penasehat Hukum dan akan menghadapi sendiri perkaranya walau haknya tersebut telah disampaikan Majelis Hakim kepadanya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 926/Pid.B/2024/PN Mdn tanggal 13 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 926/Pid.B/2024/PN Mdn tanggal 13 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **APRI SISWADI SEMBIRING** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana



“**Penggelapan**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **APRI SISWADI SEMBIRING** dengan pidana penjara selama **3 (Tiga) Tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara;

3. Menetapkan barang bukti:

➤ **NIHIL**

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya, berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi dan oleh karena itu memohon keringanan hukuman,

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa ia Terdakwa **APRI SISWADI SEMBIRING** pada hari Jumat tanggal 05 April 2024 sekitar pukul 08.15 wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan April tahun 2024 bertempat di Jalan Sisingamaraja Km 10 No.202 B Kelurahan Timbang Deli Kecamatan Medan Amplas tepatnya di Pergudangan Maju Bersama Sukses atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, “**Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang**”, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa bermula pada hari Jumat tanggal 05 April 2024 sekira pukul 08.15 wib, Terdakwa meminjam 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Revo warna hitam Tahun 2023 Nomor Polisi BK 5273 MBP dengan Nomor Mesin JBK1E193287 dan Nomor Rangka MH1JBK118PK941805 milik saksi korban BORNOK SEPRIDO TOGATOROP dengan tujuan mengambil uang kepada temannya kemudian saksi korban BORNOK SEPRIDO TOGATOROP memberikan kunci sepeda motor kepada Terdakwa yang mana saksi korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BORNOK SEPRIDO TOGATOROP sudah percaya dan yakin dengan Terdakwa dikarenakan saksi korban BORNOK SEPRIDO TOGATOROP kenal dengan Terdakwa yang merupakan teman satu kerja dengan saksi korban BORNOK SEPRIDO TOGATOROP setelah itu Terdakwa pergi membawa 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Revo warna hitam Tahun 2023 Nomor Polisi BK 5273 MBP dengan Nomor Mesin JBK1E193287 dan Nomor Rangka MH1JBK118PK941805 milik saksi korban BORNOK SEPRIDO pada saat melintas di jalan Terdakwa bertemu dengan JUNAIDI GEA (belum tertangkap) lalu Terdakwa bersama dengan JUNAIDI GEA pergi ke Jalan Selambo sesampainya di Jalan Selambo Terdakwa bersama dengan JUNAIDI GEA bermain judi online tidak berapa lama Terdakwa bersama dengan JUNAIDI GEA kalah bermain judi online dan sehingga pada sekira pukul 20.00 wib Terdakwa bersama dengan JUNAIDI GEA pergi ke Jalan Jermal menggadaikan sepeda motor milik saksi korban BORNOK SEPRIDO kepada seorang laki-laki yang tidak diketahui identitasnya seharga Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) lalu uang hasil menggadaikan sepeda motor digunakan Terdakwa bersama dengan JUNAIDI GEA bermain judi online dan kemudian pada hari Selasa tanggal 09 April 2024 sekira pukul 10.00 wib, Terdakwa menyerahkan diri dan mengakui bahwa Terdakwa telah menggadaikan sepeda motor milik saksi korban BORNOK SEPRIDO TOGATOROP selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polsek medan patumbak guna proses secara hukum;

Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan JUNAIDI GEA (belum tertangkap) , saksi korban BORNOK SEPRIDO TOGATOROP kehilangan 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Revo warna hitam Tahun 2023 Nomor Polisi BK 5273 MBP dengan Nomor Mesin JBK1E193287 dan Nomor Rangka MH1JBK118PK941805 sehingga mengalami kerugian sebesar Rp.16.000.000 (Enam belas juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa **APRI SISWADI SEMBIRING** pada hari Jumat tanggal 05 April 2024 sekitar pukul 08.15 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan April tahun 2024 bertempat di Jalan Sisingamaraja Km 10 No.202 B Kelurahan Timbang deli Kecamatan Medan Amplas tepatnya di Pergudangan Maju Bersama Sukses atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat

Halaman 3 Putusan Nomor 926/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, ***"Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan"***, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa bermula pada hari Jumat tanggal 05 April 2024 sekira pukul 08.15 wib, Terdakwa meminjam 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Revo warna hitam Tahun 2023 Nomor Polisi BK 5273 MBP dengan Nomor Mesin JBK1E193287 dan Nomor Rangka MH1JBK118PK941805 milik saksi korban BORNOK SEPRIDO TOGATOROP dengan tujuan mengambil uang kepada temannya kemudian saksi korban BORNOK SEPRIDO TOGATOROP memberikan kunci sepeda motor kepada Terdakwa yang mana saksi korban BORNOK SEPRIDO TOGATOROP sudah percaya dan yakin dengan Terdakwa dikarenakan saksi korban BORNOK SEPRIDO TOGATOROP kenal dengan Terdakwa yang merupakan teman satu kerja dengan saksi korban BORNOK SEPRIDO TOGATOROP setelah itu Terdakwa pergi membawa 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Revo warna hitam Tahun 2023 Nomor Polisi BK 5273 MBP dengan Nomor Mesin JBK1E193287 dan Nomor Rangka MH1JBK118PK941805 milik saksi korban BORNOK SEPRIDO pada saat melintas di jalan Terdakwa bertemu dengan JUNAIDI GEA (belum tertangkap) lalu Terdakwa bersama dengan JUNAIDI GEA pergi ke Jalan Selambo sesampainya di Jalan Selambo Terdakwa bersama dengan JUNAIDI GEA bermain judi online tidak berapa lama Terdakwa bersama dengan JUNAIDI GEA kalah bermain judi online dan sehingga pada sekira pukul 20.00 wib Terdakwa bersama dengan JUNAIDI GEA pergi ke Jalan Jermal menggadaikan sepeda motor milik saksi korban BORNOK SEPRIDO kepada seorang laki-laki yang tidak diketahui identitasnya seharga Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) lalu uang hasil menggadaikan sepeda motor digunakan Terdakwa bersama dengan JUNAIDI GEA bermain judi online dan kemudian pada hari Selasa tanggal 09 April 2024 sekira pukul 10.00 wib, Terdakwa menyerahkan diri dan mengakui bahwa Terdakwa telah menggadaikan sepeda motor milik saksi korban BORNOK SEPRIDO TOGATOROP selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polsek medan patumbak guna proses secara hukum;

Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan JUNAIDI GEA (belum tertangkap) , saksi korban BORNOK SEPRIDO TOGATOROP kehilangan 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Revo warna hitam Tahun 2023 Nomor Polisi BK 5273 MBP dengan Nomor Mesin JBK1E193287 dan Nomor

Halaman 4 Putusan Nomor 926/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rangka MH1JBK118PK941805 sehingga mengalami kerugian sebesar Rp.16.000.000 (Enam belas juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi)

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Bornok Seprido Togatorop, dibawah Janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut sebagai berikut:

- Bahwa, pada saat diperiksa dipersidangan saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa, saksi kenal dengan Terdakwa, namun saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa, adapun kejadian Penggelapan yang terjadi pada hari Jumat tanggal 05 April 2024 sekitar pukul 08.15 WIB yang berada di Jalan. Sisingamaraja KM 10 No. 202 B Kelurahan Timbang Deli Kecamatan Medan Amplas yang tepatnya di Pergudangan Maju Bersama Sukses;
- Bahwa, awalnya Sp. Motor saksi di pinjam oleh Terdakwa dengan alasan untuk menjemput uang kepada teman terdakwa, dan saksi pun tidak merasa curiga dikarenakan saksi dan Terdakwa satu kerjaan dan sudah lama kenal;
- Bahwa, setelah beberapa jam saksi menunggu kedatangan Terdakwa dan Sp. Motor saksi tersebut, terdakwa juga tidak muncul dan tidak ada mengembalikan Sp. Motor tersebut serta tidak tau dimana keberadaan Terdakwa tersebut;
- Bahwa, pada hari Selasa saksi korban mendapat kabar bahwa Terdakwa sudah menjualkan Sp. Motor milik saksi korban kepada orang lain dengan seharga Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah), lalu Terdakwa menyerahkan diri dan mengakui bahwa terdakwa sudah menjual Sp. Motor tersebut;
- Bahwa, adapun saksi membeli Sp. Motor tersebut dengan cara mengkredit dengan DP sebesar Rp2.800.000 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dan angsuran sebesar Rp. 765.000 (tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah) dan baru saya bayarkan sebanyak tujuh kali pembayaran;

Halaman 5 Putusan Nomor 926/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi I, Terdakwa memberikan pendapat **tidak keberatan dan membenarkan** keterangan tersebut.

2. Saksi Bismi Muhammad Amanu, dibawah Sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut sebagai berikut:

- Bahwa, pada saat diperiksa dipersidangan saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa, benar saksi kenal dengan terdakwa, namun saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa, adapun kejadian Penggelapan yang terjadi pada hari Jumat tanggal 05 April 2024 sekitar pukul 08.15 WIB yang berada di Jalan. Sisingamaraja KM 10 No. 202 B Kelurahan Timbang Deli Kecamatan Medan Amplas yang tepatnya di Pergudangan Maju Bersama Sukses;
- Bahwa, awalnya Sp. Motor saksi di pinjam oleh Terdakwa dengan alasan untuk menjemput uang kepada teman terdakwa, dan saksi pun tidak merasa curiga dikarenakan saksi dan Terdakwa sudah lama satu kerjaan dan sudah lama kenal;
- Bahwa, setelah beberapa jam saksi menunggu kedatangan Terdakwa dan Sp. Motor saksi tersebut, akan tetapi terdakwa juga tidak muncul dan tidak ada mengembalikan Sp. Motor tersebut serta tidak tau dimana keberadaan Terdakwa tersebut;
- Bahwa, pada hari Selasa saksi korban mendapat kabar bahwa Terdakwa sudah menjualkan Sp. Motor milik saksi korban kepada orang lain dengan seharga Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah), lalu Terdakwa menyerahkan diri dan mengakui bahwa terdakwa sudah menjual Sp. Motor tersebut;
- Bahwa, akibat kejadian tersebut saksi pun merasa keberatan dan membuat laporan ke Polsek Patumbak guna proses Hukum selanjutnya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi II, Terdakwa memberikan pendapat **tidak keberatan dan membenarkan** keterangan tersebut;

3. Saksi Eka Agustian Cepri, dibawah Sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut sebagai berikut:

- Bahwa, pada saat diperiksa dipersidangan saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa, benar saksi kenal dengan terdakwa, namun saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa;

Halaman 6 Putusan Nomor 926/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, adapun kejadian Penggelapan yang terjadi pada hari Jumat tanggal 05 April 2024 sekitar pukul 08.15 WIB yang berada di Jalan. Sisingamaraja KM 10 No. 202 B Kelurahan Timbang Deli Kecamatan Medan Amplas yang tepatnya di Pergudangan Maju Bersama Sukses;
- Bahwa, awalnya Sp. Motor saksi di pinjam oleh Terdakwa dengan alasan untuk menjemput uang kepada teman terdakwa, dan saksi pun tidak merasa curiga dikarenakan saksi dan Terdakwa sudah lama satu kerjaan dan sudah lama kenal;
- Bahwa, setelah beberapa jam saksi menunggu kedatangan Terdakwa dan Sp. Motor saksi tersebut, akan tetapi terdakwa juga tidak muncul dan tidak ada mengembalikan Sp. Motor tersebut serta tidak tau dimana keberadaan Terdakwa tersebut;
- Bahwa, pada hari Selasa saksi korban mendapat kabar bahwa Terdakwa sudah menjualkan Sp. Motor milik saksi korban kepada orang lain dengan seharga Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah), lalu Terdakwa menyerahkan diri dan mengakui bahwa terdakwa sudah menjual Sp. Motor tersebut;
- Bahwa, atas kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian sejumlah Rp16.000.000,- (enam belas juta rupiah);
- Bahwa, akibat kejadian tersebut saksi pun merasa keberatan dan membuat laporan ke Polsek Patumbak guna proses Hukum selanjutnya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi III, Terdakwa memberikan pendapat **tidak keberatan dan membenarkan** keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, pada saat diperiksa dipersidangan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa, adapun terdakwa di tangkap oleh pihak kepolisian karena melakukan Penggelapan 1 (satu) unit Sp. Motor milik saksi korban pada hari Jumat tanggal 05 April 2024 sekira pukul 08.15 Wib di Jalan. Sisingamaraja KM 10 No 202 B Kelurahan Timbang Deli Kecamatan Medan Amplas tepatnya di Pergudangan Maju Bersama Sukses;
- Bahwa, berawal pada hari Jumat tanggal 05 April 2024 sekitar pukul 08.15 WIB, Terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi korban dengan alas an untuk mengambil uang, lalu saksi korbanpun memberikan kunci Sp. Motor tersebut dan Terdakwa pun membawa

Halaman 7 Putusan Nomor 926/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor saksi korban bersama Junaidi Gea kearah Selambo dan bermain Judi Online dan pada saat bermain judi Terdakwa pun kalah;

- Bahwa, setelah terdakwa dan Junaidi Gea kalah kemudian Terdakwa berniat untuk menggadaikan sepeda motor tersebut sehingga Terdakwa dengan Junaidi Gea pergi ke Jermal, untuk menggadaikan sepeda motor tersebut dengan harga Rp3.000.000 (tiga juta rupiah) lalu terdakwa pun kembali bermain Judi Online dengan Junaidi Gea kemudian Terdakwa pun kalah setelah itu terdakwa dengan Junaidi Gea sepakat untuk mengganti Sp. Motor tersebut dan pada hari Sabtu tanggal 06 April 2024 Junaidi Gea pun tidak datang;

- Bahwa, pada akhirnya terdakwa pun merasa ketakutan dan kemudian Terdakwa menyerahkan diri kepada saksi korban lalu pada hari Selasa tanggal 09 April 2024 sekitar pukul 10.00 WIB. Polisi pun datang dan melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa Nihil;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, adapun terdakwa di tangkap oleh pihak kepolisian karena melakukan Penggelapan 1 (satu) unit Sp. Motor milik saksi korban pada hari Jumat tanggal 05 April 2024 sekira pukul 08.15 Wib di Jalan. Sisingamaraja KM 10 No 202 B Kelurahan Timbang Deli Kecamatan Medan Amplas tepatnya di Pergudangan Maju Bersama Sukses;

- Bahwa, berawal pada hari Jumat tanggal 05 April 2024 sekitar pukul 08.15 WIB, Terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi korban dengan alas an untuk mengambil uang, lalu saksi korbanpun memberikan kunci Sp. Motor tersebut dan Terdakwa pun membawa sepeda motor saksi korban bersama Junaidi Gea kearah Selambo dan bermain Judi Online dan pada saat bermain judi Terdakwa pun kalah;

- Bahwa, setelah terdakwa dan Junaidi Gea kalah kemudian Terdakwa berniat untuk menggadaikan sepeda motor tersebut sehingga Terdakwa dengan Junaidi Gea pergi ke Jermal, untuk menggadaikan sepeda motor tersebut dengan harga Rp3.000.000 (tiga juta rupiah) lalu terdakwa pun kembali bermain Judi Online dengan Junaidi Gea kemudian Terdakwa pun kalah setelah itu terdakwa dengan Junaidi Gea sepakat untuk mengganti Sp. Motor tersebut dan pada hari Sabtu tanggal 06 April 2024 Junaidi Gea pun tidak datang;

Halaman 8 Putusan Nomor 926/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada akhirnya terdakwa pun merasa ketakutan dan kemudian Terdakwa menyerahkan diri kepada saksi korban lalu pada hari Selasa tanggal 09 April 2024 sekitar pukul 10.00 WIB. Polisi pun datang dan melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa, benar berdasarkan keterangan saksi **Bornok Seprido Togatorop (saksi korban)**, dan Saksi **Bismi Muhammad Amanu** dan saksi **Eka Agustian Cepri** berupa 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Revo warna hitam Tahun 2023 Nomor Polisi BK 5273 MBP dengan Nomor Mesin JBK1E193287 dan Nomor Rangka MH1JBK118PK941805 yang telah di gelapkan oleh Terdakwa **Apri Siswandi Sembiring**, tersebut adalah milik Saksi **Bornok Seprido Togatorop (saksi korban)** yang yang bertempat Jalan. Sisingamaraja KM 10 No. 202 B Kelurahan Timbang Deli Kecamatan Medan Amplas yang tepatnya di Pergudangan Maju Bersama Sukses;

- Bahwa, benar barang bukti yang diperlihatkan kepada **Terdakwa Apri Siswandi Sembiring** dipersidangan berupa NIHIL;

- Bahwa, benar Terdakwa **Apri Siswandi Sembiring**, telah menggelapkan 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Revo warna hitam Tahun 2023 Nomor Polisi BK 5273 MBP dengan Nomor Mesin JBK1E193287 dan Nomor Rangka MH1JBK118PK941805, tersebut tanpa seizin pemiiknya yaitu Saksi **Bornok Seprido Togatorop (saksi korban)**;

- Bahwa, benar akibat perbuatan terdakwa, saksi **Bornok Seprido Togatorop (saksi korban)**, mengalami kerugian sejumlah Rp16.000.000.- (enam belas juta rupiah) sehingga saksi korban merasa keberatan dan melaporkan perbuatan terdakwa ke Polsek patumbak Guna proses Hukum Selanjutnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;



2. Dengan sengaja atau melawan hukum, memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Ad.1. Unsur barang siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang siapa” adalah setiap orang (*natuurlijke person*) yang tunduk sebagai subjek hukum pidana di Indonesia dan dapat dipertanggungjawabkan segala akibat perbuatannya secara hukum melakukan suatu tindak pidana atau melakukan kesalahan (*schuld*) secara individual maupun bersama-sama;

Menimbang, bahwa pengertian barangsiapa secara yuridis ialah siapa saja sebagai subyek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya serta sehat jasmani dan rohani, dimana terdakwa selama persidangan dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan benar dan dapat diterima dengan nalar hal ini menunjukkan bahwa terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohaninya.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan orang bernama **Apri Siswandi Sembiring** yang didudukkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan ternyata di persidangan baik berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri telah membenarkan identitas dirinya dan tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa Terdakwa adalah subjek atau pelaku tindak pidana ini yang didakwakan sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, kemudian selama berlangsungnya pemeriksaan di persidangan, tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek atau pelaku tindak pidana yang diperiksa dalam perkara *a quo* dan ternyata Terdakwa termasuk dalam golongan orang yang dapat dimintakan pertanggungjawabannya menurut hukum dan Terdakwa dapat memberikan jawaban dengan lancar dan tidak ada ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana sebagaimana diatur dalam KUHP dan juga Terdakwa mengakuinya bahwa ia sebagai pelakunya dan melakukan suatu kesalahan dan mengetahui akibat dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;



Ad.2. Unsur Dengan sengaja atau melawan hukum, memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti diketahui bahwa Terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian karena telah menggelapkan berupa 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Revo warna hitam Tahun 2023 Nomor Polisi BK 5273 MBP dengan Nomor Mesin JBK1E193287 dan Nomor Rangka MH1JBK118PK941805, tanpa seijin pemiliknya yaitu **Bornok Seprido Togatorop** (saksi korban);

Menimbang, bahwa adapun terdakwa di tangkap oleh pihak kepolisian karena melakukan Penggelapan 1 (satu) unit Sp. Motor milik saksi korban pada hari Jumat tanggal 05 April 2024 sekira pukul 08.15 Wib di Jalan. Sisingamaraja KM 10 No 202 B Kelurahan Timbang Deli Kecamatan Medan Amplas tepatnya di Pergudangan Maju Bersama Sukses;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 05 April 2024 sekitar pukul 08.15 WIB, Terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi korban dengan alasan untuk mengambil uang, lalu saksi korbanpun memberikan kunci Sp. Motor tersebut dan Terdakwa pun membawa sepeda motor saksi korban bersama Junaidi Gea kearah Selambo dan bermain Judi Online dan pada saat bermain judi Terdakwa pun kalah;

Menimbang, bahwa setelah terdakwa dan Junaidi Gea kalah kemudian Terdakwa berniat untuk menggadaikan sepeda motor tersebut sehingga Terdakwa dengan Junaidi Gea pergi ke Jermal, untuk menggadaikan sepeda motor tersebut dengan harga Rp3.000.000 (tiga juta rupiah) lalu terdakwa pun kembali bermain Judi Online dengan Junaidi Gea kemudian Terdakwa pun kalah setelah itu terdakwa dengan Junaidi Gea sepakat untuk mengganti Sp. Motor tersebut dan pada hari Sabtu tanggal 06 April 2024 Junaidi Gea pun tidak datang;

Menimbang, bahwa pada akhirnya terdakwa pun merasa ketakutan dan kemudian Terdakwa menyerahkan diri kepada saksi korban lalu pada hari Selasa tanggal 09 April 2024 sekitar pukul 10.00 WIB. Polisi pun datang dan melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi **Bornok Seprido Togatorop** (saksi korban), dan Saksi **Bismi Muhammad Amanu** dan saksi **Eka Agustian Cepri** berupa 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Revo



warna hitam Tahun 2023 Nomor Polisi BK 5273 MBP dengan Nomor Mesin JBK1E193287 dan Nomor Rangka MH1JBK118PK941805 yang telah di gelapkan oleh Terdakwa **Apri Siswandi Sembiring**, tersebut adalah milik Saksi **Bornok Seprido Togatorop (saksi korban)** yang yang bertempat Jalan. Sisingamaraja KM 10 No. 202 B Kelurahan Timbang Deli Kecamatan Medan Amplas yang tepatnya di Pergudangan Maju Bersama Sukses;

Menimbang, bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan kepada **Terdakwa Apri Siswandi Sembiring** dipersidangan berupa NIHIL;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Apri Siswandi Sembiring**, telah menggelapkan 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Revo warna hitam Tahun 2023 Nomor Polisi BK 5273 MBP dengan Nomor Mesin JBK1E193287 dan Nomor Rangka MH1JBK118PK941805, tersebut tanpa seizin pemiiknya yaitu Saksi **Bornok Seprido Togatorop (saksi korban)**;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi **Bornok Seprido Togatorop (saksi korban)**, mengalami kerugian sejumlah Rp16.000.000.- (enam belas juta rupiah) sehingga saksi korban merasa keberatan dan melaporkan perbuatan terdakwa ke Polsek patumbak Guna proses Hukum Selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Oleh karena itu, **unsur tersebut telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa**;

Menimbang, bahwa karena semua unsur-unsur dari **Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah **terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana** sebagaimana didakwakan dalam Alternatif Kedua Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf pada diri Terdakwa maupun alasan pembenar pada perbuatan Terdakwa, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa **Nihil**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan sanksi yang setimpal adalah merupakan suatu keharusan dalam menegakkan keadilan oleh karenanya dalam menjatuhkan pidana tidak hanya memperhatikan unsur-unsur yuridis akan tetapi tidak lepas dari unsur filosofis dan sosiologis;

Bahwa, secara filosofis penjatuhan pidana bukanlah semata-mata untuk menghukum Terdakwa yang bersifat pembalasan akan tetapi pidana tersebut haruslah dijadikan oleh Terdakwa sebagai suatu hal yang dapat mendidik dan menyadarkan Terdakwa akan kesalahannya sehingga dimasa yang akan datang tidak terulang lagi, karena pidana yang adil adalah sanksi yang dirasakan tidak melebihi dari apa yang harus dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa;

Bahwa secara sosiologis sanksi tersebut adalah dirasakan oleh masyarakat sebagai suatu hal yang dapat diterima dan adil;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa, Perbuatan Terdakwa merugikan saksi Bornok Seprido Togatorop;
- Bahwa, Terdakwa belum melakukan perdamaian dengan saksi korban Bornok Seprido Tigatorop;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa, Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Bahwa, Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Bahwa, Terdakwa belum pernah di Hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana tersebut, Majelis hakim berpendapat bahwa perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi Korban tersebut tidaklah menyebabkan seseorang yang melakukan perbuatan pidana dapat di lepas atau dibebaskan dari pertanggung jawaban pidananya, namun demikian perdamaian tersebut hanya dapat menguatkan keyakinan hakim untuk meringankan hukuman terhadap pelaku tindak pidana, sehingga Majelis Hakim memandang bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa telah setimpal dengan perbuatannya dan berat serta sifat kejahatan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan Terdakwa, dan telah sesuai pula dengan rasa keadilan hukum (*legal justice*), keadilan moral (*moral justice*) dan keadilan masyarakat (*social justice*);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Apri Siswandi Sembiring** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan, sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa Nihil;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Selasa, Tanggal 23 Juli 2024, oleh kami, Firza Andriansyah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sulhanuddin, S.H., M.H. dan As'ad Rahim Lubis, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rohanna Pardede, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan dan Terdakwa melalui *video teleconference*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sulhanuddin, S.H., M.H.

Firza Andriansyah, S.H., M.H.

As'ad Rahim Lubis, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Rohanna Pardede, S.H.